

**PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SHINDIDYAH SALLINA

22103040213

PEMBIMBING:

FARRAH SYAMALA ROSYDA, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Maraknya penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan sosial dan hukum yang terus mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mengancam ketahanan sosial masyarakat dan masa depan generasi muda. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menekankan pentingnya upaya preventif dan represif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul melalui pendekatan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dampak pelaksanaan program desa bersinar di Desa Banguntapan serta Kesesuaian program terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti menggunakan teori kontrol sosial dan teori kebijakan kriminal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang bertujuan menganalisis kesenjangan antara teori dan implementasinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program desa bersinar memberikan dampak positif terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta menurunnya jumlah penyalahguna narkoba, sejalan dengan 4 elemen utama dari Teori Kontrol Sosial yakni *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (keyakinan). Program ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianalisis dengan Teori Kebijakan Kriminal yang menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif (*penal*) berupa penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga melalui upaya preventif (*non penal*) seperti rehabilitatif dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Program Desa Bersinar, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ABSTRACT

The rise of drug abuse is a social and legal problem that continues to increase in Indonesia, including in Bantul Regency. Drug abuse not only impacts individual health but also threatens the social resilience of communities and the future of the younger generation. In an effort to address this problem, the government, through the National Narcotics Agency (BNN), has formulated a policy based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which emphasizes the importance of preventive and repressive efforts in the Prevention and Eradication of Drug Abuse and Illicit Trafficking (P4GN). One implementation of this policy is the Desa Bersih (Drug-Free Village) Program, implemented by the Bantul Regency National Narcotics Agency (BNNK) through a community-based approach. Therefore, this study focuses on the impact of the Desa Bersih program in Banguntapan Village and the program's compliance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

To address this issue, the researcher utilized social control theory and criminal policy theory. This study employed empirical legal research methods with fieldwork. The data collection techniques used in this study included interviews, observation, and documentation. Furthermore, the data analysis used descriptive analysis, aimed at analyzing the gap between theory and its implementation.

The results of this study indicate that the implementation of the "Shining Village" program has had a positive impact on drug abuse prevention efforts in Banguntapan Village. This is demonstrated by increased public awareness and a decrease in the number of drug abusers, in line with the four main elements of Social Control Theory: attachment, commitment, involvement, and belief. This program also complies with the provisions of Law Number 35 of 2009, analyzed using Criminal Policy Theory, which emphasizes that crime prevention is not solely carried out through a repressive (penal) approach, including law enforcement and sanctions, but also through preventive (non-penal) efforts, such as rehabilitation and community participation in preventing drug abuse.

Keywords: *Drug Abuse, Shining Village Program, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shindidyah Sallina
NIM : 22103040213
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Yang menyatakan,



Shindidyah Sallina

NIM: 22103040213

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Shindidyah Sallina

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shindidyah Sallina

NIM : 22103040213

Judul : "PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2026

Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, M.H.

NIP. 19910930 201903 2 021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-589/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR
35 TAHUN 2009

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHINDIDYAH SALLINA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040213
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2011a421928



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a1feb4799e82



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a1f8500267b



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a201fceb012



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra’d: 11)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada penyusun

Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sumari dan Ibu Novy Setianingsih yang selalu support dan mendoakan keberhasilan keempat anaknya baik dunia maupun akhirat

Teruntuk ketiga adik tersayang, Sandy Nabala Andika, Sally Hana Humaira, dan Sadya Lingga Nareswara, yang selalu mengirimkan doa terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Desa Banguntapan Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**. Tak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari segala upaya telah dilakukan guna terselesaikannya skripsi ini sebaik mungkin walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun bahwa skripsi ini mempunyai nilai kebermanfaatan yang luas bagi pembaca dan calon peneliti lebih lanjut. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penyusun agar dapat memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun

menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan informasi akademik selama masa perkuliahan.
6. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas nasihat dan perhatian yang Ibu berikan di setiap prosesnya. Semoga segala kebaikan Ibu dibalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang berlimpah.
7. Teruntuk cinta pertamaku, Alm. Bapak Sumari tercinta. Beliau memang tidak sempat menemani penyusun menyelesaikan pendidikan dan berdiri di hari wisuda, namun selama hidupnya telah menjadi sosok ayah yang hebat dan selalu

mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya, semangatmu tetap hidup dalam setiap langkahku. Alhamdulillah, penyusun kini telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana sebagai bentuk persembahan untukmu. Semoga Allah SWT menempatkan Bapak di tempat terbaik di sisi-Nya Aamiin ya Rabbal'Alamiin.

8. Teruntuk pintu surgaku Ibu Novy Setianingsih tercinta, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada Ibu. Tolong hidup lebih lama lagi mendampingi penyusun menggapai mimpi.
9. Teruntuk nenek tersayang, Ibu Kunaah. Alhamdulillah kini penyusun sudah berada di tahap ini, terimakasih sudah merawat, mendampingi, dan memberikan kasih sayang serta semangat. Cinta dan ketulusannya tak pernah pudar dalam ingatan serta senantiasa menjadi bagian yang berarti dalam perjalanan hidup penyusun.
10. Teruntuk ketiga adik penyusun Sandy Nabala Andika, Sally Hana Humaira, dan Sadya Lingga Nareswara yang telah memberikan support, canda tawa, dan ribuan kasih sayang yang diberikan selama ini. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang baik dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Seperti lirik lagu Nina-Feast “Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, Jadi lebih baik, dibanding diriku”.

11. Teruntuk geng persepupuan senasib yaitu Hilmy, Yuan, Mba Indah dan Mba Elyn yang telah menjadi bagian cerita hidup yang penuh warna. Terima kasih untuk setiap dukungan, canda tawa, kebersamaan, dan kehadiran yang selalu berhasil membuat segala lelah terasa lebih ringan.
12. Ibu Arfin Munajah, S.E., M.M. selaku Kepala BNNK Bantul , Bapak Budi Suryono, S.Sos. selaku Kasubbag Umum BNNK Bantul, Ibu Ikamadita Hati Andalina, S.Sos. selaku Penyuluh Narkoba Ahli Pertama , dan Bapak Sigit Danang Herjuna, S.T. selaku Dukuh Desa Jomblangan sekaligus Relawan Anti Narkoba Kalurahan Banguntapan yang telah berkenan menjadi pembimbing lapangan dalam skripsi ini.
13. Zakiya Al-Qoyyimi, S.Pd. selaku teman SMA penyusun sekaligus sahabat kandung yang telah berperan penting dalam proses pengerjaan skripsi dari awal pengajuan judul sampai dengan skripsi ini selesai. Terimakasih atas segala dukungan, waktu yang telah diberikan dan menjadi tempat mencurahkan segala keluh kesah penyusun.
14. Sahabat-sahabat SMP penyusun yaitu Rana, Ulya, Salma dan Adit yang selalu memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Sahabat-sahabat SD penyusun yaitu Alifia, Dea dan Atiqah yang masih dekat hingga saat ini serta selalu memberikan motivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat sekaligus teman pertamaku sejak semester 1 hingga saat ini yaitu Deajeng Nalendri Inggil Pakarti, terimakasih sudah menjadi partner kuliah yang sangat baik

bahkan seperti saudara. Terimakasih selalu berproses bersama dari mulai mengatur jadwal kuliah, krs an, nugas dan kebersamaan lainnya yang kita lalui bareng-bareng. Semangat berjuang untuk menggapai mimpi-mimpi selanjutnya.

17. *Circle 5 Rich Girl* yaitu Deajeng Nalendri Inggil Pakarti, Hafifa Salma Azzahro', Wildanus Salamah, dan Esti Purnamasari yang telah kebersamai, memberi motivasi, mengukir canda tawa, dan memberikan support yang luar biasa. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan penyusun sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penyusun membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penyusun selama berada di perkuliahan ini.
18. Sahabat penyusun yaitu Muhammad Prawira Yudha, Raninda Ulya, Nofi Riyanti, Isma Octavia. Terimakasih telah memberikan motivasi, arahan, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Rekan-rekan UKM TAEKWONDO yang menjadi tempat dan teman belajar organisasi secara bersama-sama selama dua periode berlangsung.
20. Rekan-rekan KKN 178, Yoga Jiddan Asyrav, Deva Olivia Artapa, Zulfa Nur Arifah, M. Fata Mushoffa, Hafiz Azaria Putra, Ayustina Difani, Lusy Islamiyati, M. Styawan Hadi dan Rizki Hidayatullah yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman baru bagi penyusun.
21. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2022. Terimakasih untuk berbagai kenangan dan cerita indah selama masa-masa

perkuliahan. Sampai ketemu di lain waktu, dengan mimpi masing-masing yang sudah tercapai.

22. Keluarga besar Salad Bunda yang menjadi bagian dari cerita perjuangan, kebersamaan, canda tawa sederhana di tengah lelahnya perjuangan skripsi ini.
23. Teruntuk idola penyusun yaitu Rizky Ridho Ramadhani selaku kapten timnas Indonesia U-23 dan Persija, terimakasih yang secara tidak langsung menjadi sumber inspirasi dan sumber semangat. Terimakasih atas capaian luar biasa dalam mengukir prestasi di dunia sepak bola dan menambah motivasi penyusun untuk terus berjuang hingga skripsi ini selesai. Prosesmu menjadi pengingat bahwa setiap proses membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tinggi.
24. Terakhir, untuk anak perempuan pertama yang kuat dan mandiri yaitu diri saya sendiri, **Shindiyah Sallina**. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Penyusun bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga kedepannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang disusun masih cukup jauh dari kata sempurna, sehingga penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penyusun harap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya di bidang hukum pidana baik untuk civitas akademika dan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta masyarakat luas.

Yogyakarta, 22 Februari 2026

Penyusun Skripsi



Shindidyah Sallina



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Kegunaan penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik	13
1. Teori Kontrol Sosial.....	14
2. Teori Kebijakan Kriminal.....	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis penelitian.....	18
2. Sifat penelitian	19
3. Metode pendekatan	20
4. Sumber Data.....	20
5. Metode pengumpulan data.....	22

6. Lokasi Penelitian.....	24
7. Metode Analisis Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM NARKOTIKA, LANDASAN TEORI, DAN DASAR HUKUM PROGRAM DESA BERSINAR	26
A. Tinjauan Umum Narkotika.....	26
1. Definisi Narkotika.....	26
2. Penyalahgunaan Narkotika	28
3. Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika	33
B. Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi	36
1. Definisi Kontrol Sosial	36
2. Elemen-Elemen Utama	37
3. Penggunaan Teori Kontrol Sosial Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika.....	39
C. Teori Kebijakan Kriminal.....	41
1. Definisi Kebijakan Kriminal.....	41
2. Tujuan Kebijakan Kriminal	43
3. Kebijakan Kriminal dalam menanggulangi Kejahatan.....	44
D. Dasar Hukum Program Desa Bersinar.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM PROSES PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR (BERSIH NARKOBA) DI DESA BANGUNTAPAN.....	51
A. Pelaksanaan Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) di Desa/Kalurahan Banguntapan	51
B. Persyaratan, Tahapan, Sasaran dan Pelaksana Program Desa Bersinar	61
BAB IV ANALISIS DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI DESA BANGUNTAPAN DAN KESESUAIAN PROGRAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009	64

A. Dampak Pelaksanaan Program Desa Bersinar Terhadap Penyalahguna Narkotika di Desa Banguntapan Kabupaten Bantul	64
B. Kesesuaian Program Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Bantul	3
Tabel 2. Struktur Tim Terpadu P4GN Desa Bersinar Kabupaten/Kota.....	61
Tabel 3. Data Penyalahguna Narkotika di Desa Banguntapan Tahun 2021-2025.....	72
Tabel 4. Bagan Skema Politik Kriminal	76



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan isu krusial yang terus mengalami peningkatan, baik pada tingkat nasional hingga internasional. Kondisi ini menjadi perhatian penuh bagi pemerintah Indonesia. Narkotika sejati nya merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting, terutama dalam dunia medis guna perawatan penyakit tertentu. Meskipun demikian, apabila disalah gunakan ataupun diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan medis, dapat mengakibatkan dampak berbahaya, baik individu maupun masyarakat secara luas, terutama bagi anak muda penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan sosial yang tidak terbatas pada jenis kelamin, usia, ras, suku, agama, maupun kategori sosial lainnya. Fenomena ini dapat terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, serta mencakup berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, desasa, hingga lanjut usia. Oleh sebab itu, kerentanan terhadap penyalahgunaan narkotika bersifat universal dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.¹

¹ Hermawan, Djabbar, I, dan Baso, S. Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, (2025), hlm.1403

Faktor-faktor yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan aspek-aspek yang berasal dari dalam individu, seperti kepribadian, tingkat kecemasan, kondisi depresi, serta rendahnya tingkat religiusitas. Sementara itu, faktor eksternal mencakup pengaruh-pengaruh dari lingkungan luar yang memiliki potensi kuat dalam mendorong individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang.²

Tindak pidana narkoba ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai formulasi dalam memusnahkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Lahirnya UU Narkoba sebagai pijakan pemerintah dalam menyelesaikan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Demi menuntaskan tingginya angka kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, diperlukan penekanan terhadap upaya pencegahan oleh pemerintah Indonesia.³ Regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan kriminal yang mencakup upaya penal (represif) dan non penal (preventif). Pendekatan non penal khususnya melalui pemberdayaan masyarakat yang menjadi strategi penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

² Elfya Rahmadani, "Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Uatara Kabupaten LabuhanBatu", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, (2022), hlm. 16

³ Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 3.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BNNK Bantul pada tanggal 30 Desember 2025, terungkap data kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Penyalahguna Narkotika di Kabupaten Bantul

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	79
2.	2022	106
3.	2023	130
4.	2024	135
5.	2025	125

Sumber: BNNK Bantul

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bantul menunjukkan tren yang cenderung meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 79 kasus, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 106 kasus. Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah 130 kasus, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 135 kasus. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 125 kasus, angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Oleh sebab itu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan, terkait menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024.⁴ Selanjutnya, penguatan implementasi di tingkat desa juga didukung oleh Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kebijakan ini mengatur pentingnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa sebagai bagian dari upaya preventif terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk penyalahgunaan narkotika.⁵

Instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 adalah program Pemerintah Pusat dengan Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA yang berkesinambungan dengan Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Salah satu program unggulan dari Program P4GN adalah Program Bersinar (Bersih Narkotika) yang dimana program ini termasuk dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan

⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

⁵ Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program tersebut menyoasar Desa/Kelurahan yang termasuk dalam kategori wilayah rawan narkoba berdasarkan hasil pemetaan wilayah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul.

Adanya program tersebut sebagai respon terhadap permasalahan narkotika yang tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, tetapi juga telah meluas hingga ke daerah pedesaan. Fenomena penyalahgunaan narkoba bahkan lebih dominan terjadi di desa-desa, baik yang melibatkan masyarakat umum maupun aparat pemerintah desa. Khususnya, desa-desa yang berada di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika, disebabkan posisi geografisnya yang strategis dan rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada Desa/Kelurahan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagai lokasi pelaksanaan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) karena memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika, khususnya pada tahun 2021 dengan jumlah 10 kasus tertinggi di Bantul.⁶ Kondisi ini menyebabkan Banguntapan masuk dalam kategori “desa waspada” yaitu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Banguntapan termasuk

⁶ <https://bantulkab.go.id/berita/detail/4965/sampai-akhir-tahun-2021--di-kabupaten-bantul-ada-3-desa-bersinar--bersih-narkoba->.

wilayah dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan letak geografis yang strategis di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, sehingga dapat berpotensi meningkatkan risiko masuk dan berkembangnya jaringan peredaran narkoba. Sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama BNN menetapkan Banguntapan sebagai salah satu Desa Bersinar pada tahun 2021. Penetapan ini bertujuan untuk memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui pendekatan berbasis masyarakat, seperti pembentukan relawan anti narkoba, penyuluhan, serta program rehabilitasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul, **“PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa/Kalurahan Banguntapan?

2. Apakah program desa bersinar (bersih narkoba) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk menganalisis dan memaparkan mengenai dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) di Desa/Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk menganalisis dan memaparkan program desa bersinar (bersih narkoba) tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu hukum dibidang pidana, khususnya dalam konteks dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) di Desa/Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan meninjau mengenai kesesuaian

program bersih narkoba (bersinar) menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai berbagai upaya pencegahan yang bisa diterapkan kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman terkait program-program yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul.

2. Bagi BNNK Bantul

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang konstruktif bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang serta sebagai media untuk menunjukkan peran serta kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan program desa bersinar.

3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba serta upaya pencegahannya dan berperan sebagai referensi informasi pengetahuan mengenai penerapan program desa bersinar.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu tinjauan untuk melaporkan keadaan pengetahuan terkait topik dan menempatkan studi yang diusulkan dalam konteks penelitian dengan memberikan gambaran tentang studi penelitian masa lalu, artikel yang diterbitkan, dan dokumen yang berhubungan dengan topik.⁷ Dalam hal ini, penulis tidak hanya sekedar meringkas penelitian sebelumnya, akan tetapi lebih kepada mengkaji, menganalisis, dan menginterpretasikan perspektif, temuan, dan teori yang telah ada untuk kemudian dikomparasikan sehingga ditemukan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian penulis, sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Faradilla Aini yang berjudul “Efektivitas Program Desa Bersinar Di Kota Banda Aceh”. Skripsi ini membahas terkait efektivitas program desa bersinar di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program desa bersinar di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengacu pada terlaksananya 5 (lima) indikator efektivitas program menurut Edy Sutrisno yaitu; (1) pemahaman program sudah efektif yang dilakukan melalui sosialisasi; (2) ketepatan sasaran program sudah efektif dikarenakan sasarannya pada desa-desa yang banyak terjangkit kasus narkoba di

⁷ Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 78.

⁸ Faradilla Aini, “Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba Di Kota Banda Aceh”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (2024)

wilayah Kota Banda Aceh; (3) ketepatan waktu Program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan; (4) tercapainya tujuan program Desa Bersinar di Kota Banda Aceh belum efektif karena masih terdapat kekurangan; (5) perubahan nyata dengan adanya program desa bersinar adalah melalui partisipasi aktif ibu-ibu PKK. Perbedaan antara penelitian karya Faradilla Aini dengan rencana penelitian penulis adalah skripsi ini hanya berfokus pada efektivitas pelaksanaan program desa bersinar di Kota Banda Aceh sedangkan penulis berfokus pada dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) di Desa/Kelurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan menerapkan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rafy Rijal Alyasir yang berjudul “Program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) BNN Kota Depok Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kelurahan Pancoran Mas”.*⁹ Skripsi ini membahas terkait implementasi program kelurahan bersinar yang dijalankan BNN Kota Depok terhadap kelurahan Pancoran Mas sebagai target program tersebut dari Implementasi sosialisasi, implementasi pemberdayaan masyarakat dan implementasi rehabilitasi yang pada tujuannya adalah memaksimalkan upaya pencegahan di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁹ Rafy Rijal Alyasir, “Program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) BNN Kota Depok Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kelurahan Pancoran Mas”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2023)

mendeskripsikan implementasi program kelurahan bersinar BNN Kota Depok dalam upaya pencegahan dan menganalisis program tersebut di kelurahan Pancoran Mas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Perbedaan antara penelitian karya Rafy Rijal Alyasir dengan rencana penelitian penulis adalah letak lokasi penelitian di Kota Depok yakni Kelurahan Pancoran Mas, sementara penulis berlokasi di Desa/Kelurahan Banguntapan Kabupaten Bantul dengan menerapkan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis oleh Dewa Krisna Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani dengan judul “*Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*”.¹⁰ Hasil penelitian jurnal artikel tersebut yaitu bertujuan untuk mengupas bagaimana implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program desa bersinar di Desa Pemogan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Perbedaan antara penelitian karya Dewa Krisna Putra dkk dengan

¹⁰ Dewa Krisna Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1-Maret 2022, hlm. 6-10

rencana penelitian penulis adalah memfokuskan pada efektivitas program dan letak lokasi penelitian di Desa Pemogan Kota Denpasar, sementara penulis akan fokus pada dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) terhadap penyalahgunaan narkoba serta berlokasi di Desa/Kalurahan Banguntapan Kabupaten Bantul.

Keempat, Artikel jurnal yang ditulis oleh Thomas Bustomi, Elisabeth Marchely Ginting, Eden Komarudin Soeari, Dhiya Widhyadari Aqilah, Hari Bustomi, dan Aliya Naura Sabila dengan judul “Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Jawa Barat oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat”¹¹. Hasil penelitian jurnal artikel ini adalah untuk menerapkan Program Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) yang efektif dan berkualitas melalui teori Campbell J.P. dengan dimensi diantaranya Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat *input* dan *output*, serta pencapaian tujuan menyeluruh pada Program Desa Bersinar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metodologi kualitatif dengan cara observasi, wawancara dan analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Perbedaan antara penelitian karya Thomas Bustomi dkk dengan rencana penelitian penulis

¹¹ Thomas Bustomi, Elisabeth Marchely Ginting, Eden Komarudin Soeari, Dhiya Widhyadari Aqilah, Hari Bustomi dan Aliya Naura Sabila, “Efektivitas Program Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) di Jawa Barat oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025

adalah menggunakan teori efektivitas dari Campbell J.P, sementara penulis akan menggunakan teori kontrol sosial dan teori kebijakan kriminal.

Kelima, Artikel jurnal yang ditulis oleh M. Imron Rosyidi dan Eko Susilo dengan judul “*Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*”.¹² Hasil penelitian jurnal artikel ini adalah bertujuan untuk mengetahui kesiapan desa kemambang dalam persiapan menuju launching desa bersinar di Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sampling snowball instrumen menggunakan kuisisioner kesiapan desa bersinar. Perbedaan antara penelitian karya M. Imron Rosyidi dan Eko Susilo dengan rencana penelitian penulis adalah menggunakan metode sampling snowball instrument dengan kuisisioner kesiapan desa bersinar, sementara penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*).

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis untuk memberikan pemahaman, yaitu adalah:

¹² M. Imron Rosyidi & Eko Susilo, “Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”, *Journal of Holistics and Health Sciences*, Vol.6, No. 2 September 2024

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969), menyatakan bahwa perilaku kriminal muncul dari kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya dalam membentuk ikatan yang kuat dengan individu. Dalam perspektif ini, manusia tidak dianggap secara inheren patuh terhadap hukum, melainkan harus belajar untuk tidak menghindari tindak pidana.

Teori kontrol sosial menyatakan bahwa dalam konteks masyarakat, individu memiliki potensi mendasar yang setara untuk menampilkan perilaku baik atau jahat. Perilaku seseorang, baik yang bersifat positif maupun negatif, sepenuhnya ditentukan oleh kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Ketika individu berada dalam masyarakat dan lingkungan yang kondusif, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang positif. Sebaliknya, jika mereka terpapar masyarakat dan lingkungan yang merusak, mereka mungkin terdorong untuk berperilaku negatif.¹³

Teori kontrol sosial menitikberatkan pada teknik dan strategi yang mengatur perilaku manusia untuk mendorong penyesuaian dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial. Menurut teori kontrol sosial, perilaku menyimpang dapat ditekan apabila seseorang memiliki ikatan sosial yang

¹³ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi* (Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021), 59.

kuat dengan lingkungannya. Adapun elemen-elemen dalam teori ini dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁴

a. Keterikatan (*Attachment*)

Yaitu tingkat sejauh mana seseorang peduli terhadap pendapat dan harapan orang lain, terutama dari kelompok primer seperti keluarga, teman sebaya, serta lingkungan masyarakat. Kelekatan yang kuat mendorong seseorang untuk patuh terhadap aturan karena mereka tidak ingin mengecewakan atau merusak hubungan penting tersebut.

b. Komitmen (*Commitment*)

Yaitu merujuk pada investasi waktu, energi, dan diri seseorang dalam jalur konvensional yang sah, seperti pendidikan, karier, atau reputasi. Seseorang dengan komitmen tinggi akan mempertimbangkan konsekuensi negatif dari tindakan menyimpang terhadap masa depan mereka, sehingga cenderung menghindari perilaku kriminal.

c. Keterlibatan (*Involvement*)

Yaitu menggambarkan tingkat partisipasi seseorang dalam kegiatan konvensional yang sah dan bermanfaat, seperti kegiatan organisasi sosial, pekerjaan, dan lainnya. Keterlibatan yang tinggi dalam

¹⁴ Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.10, No.1 hlm.84

aktivitas positif secara alami mengurangi waktu dan kesempatan bagi seseorang untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

d. Kepercayaan (*Belief*)

Yaitu keyakinan seseorang terhadap validitas, keadilan, dan moralitas norma-norma sosial dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kepercayaan yang kuat terhadap sistem nilai masyarakat akan menginternalisasi kontrol diri, membuat individu secara sukarela mematuhi aturan.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat.¹⁵

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010., hlm : 23-24.

Menurut Sudarto, Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁶ Kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup dengan menggunakan upaya *penal* dan *non penal*, yang dipandang efektif dan fungsional dalam mencegah serta mengatasi tindak pidana. Pendekatan *penal* dilakukan melalui penerapan hukum pidana, sedangkan pendekatan *non penal* diwujudkan melalui berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi, penyuluhan hukum, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kejahatan.¹⁷

Kebijakan kriminal pada hakikatnya dapat ditempuh melalui pendekatan preventif dan represif dalam upaya menanggulangi kejahatan. Pendekatan preventif dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan tanpa menggunakan sarana pemidanaan, seperti membangun kesadaran hukum masyarakat serta membentuk pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa maupun edukatif lainnya.¹⁸ Sementara itu, pendekatan represif dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang sekaligus

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, h. 38.

¹⁷ M. Sholehuddin, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration" *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 3:1 (2012). Hlm 8.

¹⁸ Randy Pradityo, "Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan," *Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.2:3 (2024) hlm.70

juga memiliki fungsi sebagai prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat. Dalam konteks kebijakan kriminal, upaya preventif dikategorikan sebagai sarana non penal karena tidak melibatkan penggunaan hukum pidana, sedangkan upaya represif termasuk dalam sarana penal karena menggunakan instrumen hukum pidana sebagai mekanisme penanggulangannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan data yang dilakukan secara kritis dan obyektif, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada. Sementara definisi dari metode merupakan cara melaksanakan sesuatu dengan teratur atau sistematis.¹⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pelaksanaan kegiatan pengumpulan data guna memecahkan permasalahan yang ada. Dalam Metode Penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menggunakan metode atau cara penelitian lapangan (*field*

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 25.

research).²⁰ Penelitian hukum empiris merupakan salah satu dari tiga jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penyusun ingin mendapatkan gambaran terkait pelaksanaan program desa bersih narkoba (bersinar) di Desa/Kalurahan Banguntapan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mana penelitian ini bersifat pemaparan, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi hukum yang berlaku pada tempat tertentu atau mengenai kondisi yuridis yang ada dalam lingkungan masyarakat.²¹ Dalam penelitian ini, penyusun bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program desa bersih narkoba (bersinar) di Desa/Kalurahan Banguntapan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bantul sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), hlm.2

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), 2000, hlm 58.

3. Metode pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang mana dilaksanakan dengan melakukan observasi serta wawancara secara lebih mendalam. Pendekatan yuridis empiris ini yakni pendekatan dengan melihat suatu hukum yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan di implementasikan dalam kehidupan masyarakat.²² Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba di Desa/Kalurahan Banguntapan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2) macam, yakni data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.²³

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Kepala BNNK Bantul, Kasubbag Umum, Penyuluh

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 247.

Narkoba Ahli Pertama dan Dukuh sekaligus Relawan Anti Narkoba di Desa/Kalurahan Banguntapan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dengan merujuk pada bahan-bahan yang memberikan informasi terhadap data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan *literature* sebelumnya. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer adalah norma hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁴ Dalam hal ini penyusun

menggunakan :

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum

²⁴ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5:3 (2006), hlm.93.

Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

2) Bahan hukum sekunder (*Library Research*) adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan bahan hukum primer.²⁵ Data sekunder ini dapat berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dalam penelitian.²⁶

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁷

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna menjawab mengenai permasalahan yang ada atau permasalahan dalam penelitian ini. Dengan

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 127.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 178.

²⁷ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm.117

adanya pengumpulan data baik data primer maupun sekunder, diharapkan penyusun dapat memperoleh informasi yang akurat serta mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.²⁸ Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan observasi guna memastikan data dan memohon persetujuan dilakukannya penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul dan Desa/Kalurahan Banguntapan.

b. Wawancara

Wawancara (interview) yakni pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁹ Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait diantaranya yakni Kepala BNNK Bantul, Kasubbag Umum, Penyuluh Narkoba Ahli Pertama dan Dukuh sekaligus Relawan Anti Narkoba di Desa/Kalurahan Banguntapan.

c. Dokumentasi dan Kepustakaan

²⁸ Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A, *Pengantar Metode Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga-2021) hlm.90.

²⁹ Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 95

Dokumentasi yakni proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen berupa buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰

6. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun memilih lokasi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, yang berlokasi di Jl. Bantul No.km 9, Area Sawah, Pendowoharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55186 dan Desa/Kalurahan Banguntapan yang berlokasi di Jl. Gedongkuning No. 170, Pringgolayan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171 sebagai peninjauan terhadap pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba).

7. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses menelaah data-data yang telah didapatkan dengan memberi pengertian tertentu. Data yang diperoleh ini dianalisis dengan

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung Alfabeta, 2005), h.82

pendekatan kualitatif yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data tersebut berdasarkan norma serta teori-teori hukum yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM DESA BERSINAR DI DESA BANGUNTAPAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009”, sistematika penulisan yang akan digunakan penyusun terbagi menjadi 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai pengertian narkotika, landasan teori dan dasar hukum pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) di Desa/Kalurahan Banguntapan sebagai upaya pencegahan narkotika.

Bab *ketiga*, membahas mengenai gambaran umum proses pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) serta data penyalahgunaan narkotika di Desa/Kalurahan Banguntapan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul.

Bab *keempat*, membahas mengenai hasil penelitian dan analisis kesesuaian program desa bersinar (bersih narkoba) dengan UU No. 35 Tahun

2009, selain itu akan dibahas juga terkait dampak pelaksanaan program desa bersinar (bersih narkoba) terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa/Kalurahan Banguntapan.

Bab *kelima*, yakni penutup yang didalamnya termuat kesimpulan dari jawaban dari rumusan masalah yang telah dikaji. Sementara itu, dalam bab ini penulis juga akan memuat saran dari permasalahan yang dikaji yang harapannya dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan serta analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Desa Bersinar telah mencerminkan empat unsur yang ditinjau dari Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*. Unsur *attachment* menjadi elemen yang paling dominan karena program mampu memperkuat hubungan sosial antara masyarakat, keluarga, tokoh masyarakat, serta aparat desa melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan kampanye anti narkoba. Sementara itu, unsur *commitment*, *involvement*, dan *belief* juga telah terlaksana melalui pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dalam kegiatan sosial, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta belum konsistennya pelaksanaan program secara berkelanjutan. Meskipun demikian, Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kalurahan Banguntapan dinilai relevan sebagai upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, karena program ini tidak hanya berfokus pada

penindakan, tetapi juga menekankan aspek pencegahan melalui penguatan kontrol sosial masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) di Kalurahan Banguntapan telah menunjukkan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang ditinjau dari Teori Kebijakan Kriminal, khususnya dalam aspek pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan partisipasi publik dalam upaya pemberantasan narkoba. Program ini mencerminkan pendekatan non penal yang bersifat preventif sebagaimana dikemukakan oleh Marc Ancel, yaitu penanggulangan kejahatan melalui langkah preventif, rehabilitatif, dan partisipatif, bukan semata-mata melalui pemidanaan. Kesesuaian tersebut terlihat dalam implementasi Pasal 4, Pasal 54, serta Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, program desa bersinar juga menunjukkan adanya keseimbangan antara upaya *penal* dan *non penal*. Upaya *non penal* dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan narkoba, sedangkan upaya *penal* diwujudkan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Dengan demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi BNNK Bantul, diharapkan dapat terus memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan intensitas sosialisasi, pelatihan kader anti-narkoba, serta monitoring dan evaluasi program secara berkala.
2. Bagi Pemerintah Kalurahan Banguntapan, diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Peran keluarga, tokoh masyarakat, serta generasi muda sangat penting dalam menciptakan kontrol sosial yang efektif.
3. Bagi masyarakat sekitar, diharapkan juga ikut berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelaporan dini, serta mendukung upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).

BUKU

Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Narkotika dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Ranuwijaya, Wawan, dkk. 2012. *Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta Timur: BNN.

Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Prof. Dr. Abdul Aziz Nasihuddin, S.H., M.M., M.H., dkk. 2024. *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.

Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Johnny Ibrahim, Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Dr. Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. 2021. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Baro, Rachmad . 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.
- Adi, Rianto. 2000. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal Faisal. *Kriminologi : Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021.

Wisnubroto, Aloysius, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan*

Penyalagunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.

Frank E. Hagan, *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*, Jakarta: Kencana, 2013.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Peanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, 2007.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981.

SKRIPSI

Faradilla Aini, “Efektivitas Program Desa Bersih Narkoba Di Kota Banda Aceh”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rafy Rijal Alyasir, “Program Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba) BNN Kota Depok Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kelurahan Pancoran Mas”, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Elfya Rahmadani, “Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten

LabuhanBatu”, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

JURNAL

Dewa Krisna Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 1-Maret 2022.

Thomas Bustomi, Elisabeth Marchely Ginting, Eden Komarudin Soeari, Dhiya Widhyadari Aqilah, Hari Bustomi dan Aliya Naura Sabila, “Efektivitas Program Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR) di Jawa Barat oleh Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2025.

Wan Muhammad Fariq dkk., “Telaah Kepustakaan (Narrative, Tinjauan Sistematis, MetaAnalysis, Meta-Synthesis) dan Teori (Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method),” *Journal Social Society*, Vol. 2:2 (2022).

M. Imron Rosyidi & Eko Susilo, “Pengembangan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) di Desa Kemambang Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang”, *Journal of Holistics and Health Sciences*, Vol.6, No. 2 September 2024.

Jefri Sidik & Geovani Meiwanda, Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol.1, No.4 Desember 2022.

- Xavia Rafailah, Alleyah Ufayroh, Penerapan Program Desa Narkoba dalam Layanan Rehabilitasi berbasis Masyarakat, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.1. No.1 April 2023.
- Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review*, Vol. 5:3 (2006).
- Hermawan., Djabbar, I., & Baso, S. (2025) Implementasi Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Kolaka (Studi di Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga), *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1402-1410.
- Nadine Theresya Tinida, Komang Adi Sastra Wijaya, I Dewa Ayu Putri Wirantari, (2025) Implementasi Program Desa Bersinar Dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, *Socio-political Communication and Policy Review* Vol. 2 No. 2.
- PSG Paradik dkk.,(2022) Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mewujudkan Sidorejo Sebagai Desa Bersinar, *Jurnal Abdi Panca Marga*, Vol. 3, No. 1, Mei.
- RDF Nusantara dkk., (2026) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol 19 No 01.
- CA Patricia dkk., (2024) Peran BNN Kabupaten Buleleng Dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai Non Penal Policy Dalam Upaya Preventif Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Vol. 4 Nomor 3.

- Tinida, Nadine Teresya, dkk, Implementasi Program Desa Bersinar dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Denpasar dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, *Socio-political Communication and Policy Review* Vol. 2 No. 2 2025.
- Nurmalita, Amela dan Megawati, Suci, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya, *Journal Publika Unessa*, Vol. 10 No. 4, 2022.
- Pradnyantari, Made Ratih dkk, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1 2021.
- Nurbaliza, Violita dkk, Tujuan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Kabupaten Karawang Ditinjau dari Teori *Control Social* (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang), *Journal Unnes Law Review*, Vol.6 No. 4 2024.
- Anarta, Fikri dkk, Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 3 2021
- M. Sholehuddin, "Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum yang Terkait dengan Mal Public Administration" *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol 3:1 (2012)

- Rahmaningrum, Nabila Azmi, Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar), *Journal Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 2 2023.
- Randy Pradityo, “Relasi Kebijakan Kriminal dan Hak Asasi Manusia dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan,” *Jurnal Prosidang Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol.2:3 (2024)
- Ismanto, Dedi dkk, Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy, *Journal Of Social Science Research* Vol. 4 No. 4 2024.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua “Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 201-10.
- Kumala Dewi, Ni Komang Ratih, Analisis Kritis Teori Kontrol Sosial dan Aplikasinya Dalam Pencegahan Kejahatan Komunitas, *Jurnal Aktual Justice*. Vol.10, No.1 2025.
- Tias Eka Putri, dkk. Upaya Non Penal Penanggulangan Pengguna Narkotika di Lampung Selatan, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2026)
- Ramlin Ahmad, Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Universitas Bakti Asih Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial*, Vol. 01 No. 02 (2024)

LAIN-LAIN

<https://bantulkab.go.id/berita/detail/4965/sampai-akhir-tahun-2021--di-kabupaten-bantul-ada-3-desa-bersinar--bersih-narkoba->, Akses pada 25 November 2025

Ard, “Urutan ke-6 Penyalahgunaan Narkoba, Yogyakarta: Daerah Istimewa Bagi Pengedar”, <https://news.uad.ac.id/urutan-ke-6-penyalahgunaan-narkoba-yogyakarta-daerah-istimewa-bagi-pengedar/>, Akses pada 13 Juni 2025

Penghargaan Kampung Tangguh Narkoba Tingkat DIY
<https://banguntapan.bantulkab.go.id/first/artikel/175-PADUKUHAN-JOMBLANGAN-JUARA-III-LOMBA-KAMPUNG-TANGGUH-NARKOBA-TINGKATDIY#:~:text=PADUKUHAN%20JOMBLANGAN%20JUARA%20III%20LOMBA%20KAMPUNG%20TANGGUH%20NARKOBA%20TINGKAT%20DIY,-Noviara%20Aji%2017>, Akses pada 30 Desember 2025

<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2020/10/LKIP-Deputi-Bidang-Dayamas.pdf>,
 Akses pada 3 Januari 2026